



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis membahas tentang landasan teoritis yang berisi teori yang digunakan dan menjadi landasan serta referensi dalam penelitian yang dilakukan serta membantu dalam menganalisis dan menjabarkan hasil penelitian. Bab ini terdiri dari empat subbab yang akan dijabarkan oleh penulis yaitu landasan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut (Jensen & Meckling, 1976) prinsipal melakukan kontrak dengan agent yang telah diberikan delegasi tugas untuk kepentingan prinsipal, serta pemberian wewenang dan otoritas pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agent dan apabila terjadi hubungan antara manajer dan pemilik yang bertujuan untuk memaksimalkan *utility* maka tindakan dari manajer belum tentu searah dengan kepentingan pemilik. Hal ini seringkali menimbulkan konflik atas kepentingan yang berbeda antara *agent* dan *principal* disebut teori agensi (*agency theory*) (Sunarto, 2008).

Dalam teori keagenan, individu diasumsikan bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri. Dalam hal pemilik saham manajerial dan nonmanajerial, pemilik saham mengetahui informasi informal lebih sedikit dibanding dengan manajemen sebagai pengelola perusahaan (Edeline & Sandra, 2018). Hal ini mengakibatkan munculnya *Information asymmetry Theories* yaitu adanya perbedaan akses dalam input atau output informasi. Beberapa peserta pasar mempunyai informasi yang lebih baik dibanding

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan peserta lainnya (Bergh et al., 2019). Sehingga ada dorongan manajer untuk mengejar kepentingan semata dan dapat berujung pada perencanaan pajak yang berlebihan.

Selain kepemilikan saham, teori agensi juga mengakibatkan pemerintah (Principle) dan Wajib pajak ( Agent ) memiliki konflik kepentingan. Secara hukum , pemerintah mendapatkan penghasilan dari pajak sedangkan wajib pajak juga memiliki kepentingan pribadi untuk mendapatkan laba sebesar besarnya. Menurut Alkausar et al., ( 2020 : 53 ) perbedaan kepentingan dapat menyebabkan tindakan *opportunist* dari wajib pajak yang berdampak dalam pengaturan laba yang menyangkut dengan pembayaran pajak. Tindakan oportunis ini dapat mengurangi kualitas laporan keuangan yang menyebabkan *Information asymmetry Theories* karena terjadi perbedaan informasi terutama untuk menutupi adanya tindakan Agresivitas pajak dari pihak pemerintah.

## 2. Pajak

Menurut Buku Indonesian *Pocket Tax Book* 2019, Pajak adalah pungutan yang diambil dari tiap pendapatan individu yang dilakukan oleh pihak ke 3. Seseorang yang diwajibkan untuk membayar pajak disebut sebagai wajib pajak. Menurut Prameswari, (2017 : 75 ) pajak diperoleh dari wajib pajak pribadi maupun badan untuk melaksanakan pembangunan negara dan mencapai kesejahteraan umum. Dan merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling berpengaruh signifikan. Sementara bagi perusahaan, pajak merupakan suatu biaya yang akan memotong laba perusahaan. Kondisi ini mendorong keinginan perusahaan untuk mengurangi biaya pajak yang menjadi tanggung jawab perusahaan yang disebut sebagai tindakan Agresivitas Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### 3. Agresivitas Pajak

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dorongan dari pemerintah untuk memotong labanya agar terhindar dari beban pajak yang tinggi adalah salah satu upaya agresif terhadap pajak (Alkausar et al., 2020).

Agresivitas pajak menjadi hal yang meresahkan dan serius bagi Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dari data *tax ratio* di Indonesia dalam 4 (empat) tahun terakhir (2016 – 2019) yaitu sebagai berikut :



Sumber : Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan , 2020

*Tax ratio* yang rendah memberi gambaran bahwa banyak sekali kewajiban wajib pajak yang belum dipenuhi. Hal ini disebabkan oleh adanya kebocoran pajak sebagai akibat dari praktik perencanaan pajak yang agresif (Alkausar et al., 2020).

Akhir akhir ini hubungan antara agresivitas pajak dan *Tax Planning* menjadi sebuah sorotan dalam dunia perpajakan, ditunjukkan dengan munculnya banyak peraturan baru yang berhubungan dan *base erosion dan profit shifting stand out* , yang dengan jelas bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan *tax Planning* berskala Internasional ( BEPS Actions-OECD-2017). Dan tidak dapat dipungkiri bahwa *Tax Planning* adalah hal yang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



seringkali dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi biaya, sehingga cara ini merupakan cara klasik yang sering kali digunakan perusahaan sehingga pemerintah berusaha untuk meningkatkan transparansi dari kebijakan yang dilakukan perusahaan (Martinez, 2017)

ETR digunakan sebagai pengukuran karena dianggap mampu merefleksikan perbedaan tetap antara laba buku dengan laba fiskal (Frank, Mary Margaret and Lynch, Luann J. and Rego, 2009). Sedangkan CETR digunakan untuk mengidentifikasi keduanya antara perbedaan temporer dan perbedaan tetap.

CETR berhubungan terbalik dengan Agresivitas pajak, semakin tinggi CETR maka akan semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang terjadi (Luke & Zulaikha, 2016). CETR adalah perbandingan beban pajak total dengan pendapatan sebelum pajak atau dapat dirumuskan sebagai berikut

$$CETR = \frac{\text{Beban pajak kini}}{\text{Pendapatan sebelum Pajak}}$$

#### 4. *Good Corporate Governance*

*Good Corporate Governance* adalah tata kelola perusahaan yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai perusahaan dengan baik sehingga dalam jangka panjang dapat menjamin hasil keberlangsungan usaha dan peningkatan profit secara signifikan (Lestari & Wirawati, 2018). Penerapan tata kelola perusahaan yang baik akan meningkatkan kepercayaan investor public terhadap citra perusahaan dan membangun image dari perusahaan dalam pasar modal karena GCG merupakan salah satu faktor dalam pengambilan keputusan investor dalam pemilihan lahan penanaman modal (Hidayat et al., 2019). Menurut Pradnyawati & Suprasto (2019 : 1136 ) GCG memiliki 7 fungsi penting yaitu kepatuhan, audit internal, audit eksternal, pengaturan, pengarahan, pengawasan serta manajemen.



Menurut Fatmawati ( 2018 : 2 ) penerapan *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga kemungkinan terjadinya tindakan manajemen laba yang berujung pada agresivitas pajak dapat di tekan kemungkinannya . Kepemilikan manajerial dan institusional serta, komite audit dan dewan komisaris adalah mekanisme internal perusahaan yang berkaitan dengan manajemen laba sehingga dalam penelitian ini dijadikan proksi untuk menentukan apakah sudah dilaksanakan *Good Corporate Governance* dalam perusahaan (E Janrosli & Lim, 2019).

#### a. Komite Audit

Proksi pertama yang digunakan untuk menggambar agresivitas pajak adalah komite audit. Komite audit memiliki tugas untuk meningkatkan kontrol terutama dalam hal kinerja keuangan, perusahaan harus memiliki komite audit yang berkerja sesuai komitmen dan tanggung jawab sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Rimardhani et al., 2016). Secara singkat dapat dikatakan bahwa komisaris independen memiliki tugas untuk menjadi pengontrol manajemen agar tidak menyimpang dari standar akuntansi dan peraturan UU yang berlaku yang dalam melaksanakan tugas nya dibantu oleh komite audit (Yunistiyani & Tahar, 2017). Menurut surat edaran BAPEPAM No. SE 03/PM/2002 komite audit paling sedikit beranggotakan 3 anggota yang dikepalai oleh komisaris independen dan salah seorang lainnya memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan keuangan (Diah Octavianingrum, 2018) . Pada penelitian ini komite audit dilihat dari banyaknya anggota komite audit yang terdapat dalam laporan keuangan .

#### b. Komisaris Independen

Proksi kedua yang digunakan dalam penelitian adalah rasio komisaris Independen. Dalam suatu perusahaan segala kegiatan pengelolaan harus sesuai dengan kebijakan yang



sudah ditetapkan. Jumlah komisaris telah ditentukan berdasarkan ukuran perusahaan. Semakin banyak jumlah komisaris independen di dalam suatu perusahaan maka akan semakin ketat juga pengawasan dari tindakan agresivitas pajak (Diah Octavianingrum, 2018). Menurut (Rifai, 2009) komisaris independen mewakili pemegang saham minoritas selain itu keberadaan komisaris independen dalam perusahaan juga mermpekecil peluang terjadinya kecurangan dalam perusahaan. Menurut (Rifai, 2009) dalam Pasal 80 UU No.8 Tahun 1995 dimana komisaris independen memiliki tanggung jawab atas informasi yang tidak benar dalam laporan keuangan yang didalamnya juga terhadap informasi mengenai perpajakan perusahaan yang berkaitan dengan agresivitas pajak perusahaan. Pada penelitian ini jumlah atau rasio komisaris independen dinyatakan dengan perbandingan jumlah semua anggota dewan komisaris dengan komisaris independen (Fadillah, 2017).

$$\text{Rasio Komisaris Independen} = \frac{\text{Anggota Komisaris Independen}}{\text{Semua anggota dewan komisaris}}$$

### c. Kepemilikan Institusional dan Manajerial

Selain dewan komisaris independen dan komite audit , struktur kepemilikan juga merupakan mekanisme internal GCG. struktur kepemilikan terdiri dari kepemilikan institusional dan manajerial (E Janrosl & Lim, 2019 : 9). Kepemilikan manajerial adalah total saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase saham yang dimiliki perusahaan dengan total jumlah saham perusahaan yang beredar (E Janrosl & Lim, 2019) sedangkan menurut Edeline & Sandra (2018 : 199 ) kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki oleh pihak institusi perusahaan pada akhir tahun. Pihak institusi , berbadan hukum, asing ataupun dana perwalian termasuk dalam pihak istitusi perusahaan (Harris et al., 2015).



## 5. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dianggap sebagai salah satu indikator yang mampu menentukan nilai perusahaan dalam skala besar dan kecil . Skala ini dapat diukur oleh beberapa metode salah satunya adalah total aset (Fajar & Diana, 2020). Dalam penelitian digunakan nilai  $n$  natural log (Ln) yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan data tidak normal dan mengurangi tingkat fluktuasi serta kemungkinan berubah nilai asal aset sebenarnya. Total aset dalam perusahaan mengindikasikan besar kecilnya ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaannya maka akan berhubungan lurus dengan tingkat kerumitan transaksi yang dilakukan dan membuat kompleksitas dari tiap transaksi meningkat(Lestari & Wirawati, 2018) . Hal ini membuat celah bagi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* yang lebih tinggi dibandingkan dengan ukuran perusahaan yang relatif lebih kecil. Selain itu semakin besar suatu perusahaan tentuknya akan memiliki aset yang lebih besar dan akan menimbulkan biaya yang lebih besar yang akan mengurangi laba perusahaan.

$$Ukuran Perusahaan = Ln ( Total Asset )$$

## 6. Pemilihan Metode Akuntansi

Pemilihan metode akuntansi dijadikan sebagai salah satu variabel bebas dalam penelitian ini . Metode akuntansi terdiri dari metode penyusutan dan metode penilaian persediaan . Menurut peraturan perpajakan metode penilaian persediaan terdiri dari metode FIFO ( *First in First Out* ) dan rata rata tertimbang . Menurut (Harnovinsah & Septyana, 2016) Metode FIFO adalah metode akuntansi yang membuat nilai laba lebih tinggi dibandingkan dengan metode lainnya sehingga dapat dikategorikan dengan tidak menggunakan metode FIFO perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak,



sedangkan untuk metode penyusutan metode garis lurus dianggap lebih tidak agresif terhadap pajak sedangkan metode lainnya dinilai melakukan tindakan agresivitas pajak.

Dalam penelitian ini digunakan *dummy* 1 dan 0 . Pada metode penyusutan Garis lurus bernilai 0 dan selain garis lurus ( Saldo menurun berganda ) 1 sedangkan penilaian persediaan FIFO bernilai 0 sedangkan rata rata tertimbang bernilai 1 .

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan dan menghindari adanya anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencntumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

**Tabel 2. 1**

**Tabel Penelitian Terdahulu**

1.	Nama Penulis (Tahun)	Findria Prameswari (2017)
	Judul Penelitian	“Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak dengan CSR Sebagai Variabel Pemoderasi “
	Variabel Penelitian	<u>Variabel Bebas :</u> Ukuran perusahaan dengan CSR sebagai variabel pemoderasi <u>Variabel terikat :</u> Agresivitas pajak
	Metode Analisis Data	Teknik analisis menggunakan Analisis Statistik SPSS dengan <i>Moderated Regression Analysis</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.</p> <p>2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.</p>	<p>Hasil Penelitian</p> <p>© Hak cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>1. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak</p> <p>2. CSR tidak dapat memperlemah hubungan antara perusahaan dengan agresivitas pajak .</p>
	<p>2. Nama Penulis(Tahun)</p>	<p><b>Edeline dan Amelia Sandra ( 2018)</b></p>
	<p>Judul Penelitian</p>	<p>“Pengaruh Ukuran Perusahaan , Metode Akuntansi dan Struktur Kepemilikan terhadap Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2013”</p>
	<p>Variabel Penelitian</p>	<p><u>Variabel bebas :</u></p> <p>1. Ukuran perusahaan</p> <p>2. Metode akuntansi</p> <p>3. Struktur kepemilikan</p> <p><u>Variabel terikat :</u></p> <p>Penghindaran pajak</p>
	<p>Metode Analisis Data</p>	<p>Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode SEM ( <i>Structural Equation Modelling</i> ) dengan menggunakan <i>Variance Based Partial Least Square</i> ,</p>
<p>Hasil Penelitian</p>	<p>1. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak</p> <p>2. Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.</p>	
<p>3. Nama Penulis (Tahun)</p>	<p><b>Diah Octavaningrum(2018)</b></p>	



<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.</p> <p>2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.</p>	<p><b>C</b> Judul Penelitian</p>	<p>“Pengaruh Profitabilitas , Ukuran perusahaan , Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak”</p>
	<p>Variabel Penelitian</p>	<p><u>Variabel bebas :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profitabilitas</li> <li>2. Ukuran Perusahaan</li> <li>3. Komite audit</li> </ol> <p><u>Variabel terikat :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agresivitas Pajak</li> </ol>
	<p>Metode Analisis Data</p>	<p>Analisis Regresi Linear Berganda</p>
	<p>Hasil Penelitian</p>	<p>1. Profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak sedangkan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dan komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</p>
<p><b>4.</b></p>	<p>Nama Peneliti (Tahun)</p>	<p><b>Ni Putu Ayu Arismajayanti dan I Ketut Jati (2017)</b></p>
	<p>Judul Penelitian</p>	<p><i>“Influence of Audit Committee competence , Audit Comitee Independence , Independent Commisioner and Leverage on Tax Aggressiveness.”</i></p>
	<p>Variabel Penelitian</p>	<p><u>Variabel bebas :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi komite audit</li> <li>2. Komisaris independen</li> </ol>



<p><b>5.</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.</p>	<p><b>C Hak cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p>	<p>3. Audit komite independen</p> <p>4. <i>leverage</i></p> <p><u>Variabel terikat :</u></p> <p>Agresivitas Pajak</p>
	<p>Metode Analisis Data</p>	<p>Analisis Regresi Linear Berganda</p>
	<p>Hasil Penelitian</p>	<p>1. Kompetensi komite audit dan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak</p> <p>2. Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak .</p> <p>3. Leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.</p>
	<p>Nama Peneliti (Tahun)</p>	<p><b>Harnovinsah dan Septyana Mubakarah (2016)</b></p>
	<p>Judul Penelitian</p>	<p>“Dampak <i>Tax Accounting Choices</i> terhadap <i>Tax Aggressiveness</i>”</p>
	<p>Variabel Penelitian</p>	<p><u>Variabel bebas :</u></p> <p>1. Ukuran perusahaan</p> <p>2. Metode Akuntansi</p> <p>3. <i>Deffered Tax Expense</i></p> <p><u>Variabel terikat :</u></p> <p>1. Agresivitas Pajak</p>
	<p>Metode Analisis Data</p>	<p>Analisis Regresi dengan variabel <i>dummy</i></p>



<p>Hak Cipta, Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Hasil Penelitian</p>	<p>1. Metode penyusutan garis lurus berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak dan FIFO tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</p> <p>2. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak.</p>
<p>6.</p>	<p>Nama Penulis (Tahun)</p>	<p>Setu Setyawan , Endang Dwi Wahyuni , Ahmad Juand (2019)</p>
<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p>	<p>Judul Penelitian</p>	<p>“Kebijakan keuangan dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Agresivitas Pajak</p>
<p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>Variabel Penelitian</p>	<p><u>Variabel bebas :</u></p> <p>1. <i>Leverage</i></p> <p>2. <i>Good Corporate Governance</i> dengan proksi :</p> <p>a. Kepemilikan institusional</p> <p>b. Komisaris independen</p> <p>c. Komite audit</p> <p>d. Kualitas audit</p> <p>3. <i>Deffered Tax Expense</i></p> <p><u>Variabel terikat :</u></p> <p>Agresivitas Pajak</p>
<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p>	<p>Metode Analisis Data</p>	<p>Analisis Regresi Berganda</p>
<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p>	<p>Hasil Penelitian</p>	<p>1. Kebijakan keuangan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak</p>



<p><b>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p>	<p>2. GCG dengan proksi komisaris independen dan komite audit memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak</p> <p>3. GCG dengan proksi kepemilikan institusional dan kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.</p>
<p><b>Nama Peneliti (Tahun)</b></p>	<p>Imam Fadli , Vince Ratnawari , Pipin Kurnia (2016)</p>
<p><b>Judul Penelitian</b></p>	<p>“Pengaruh likuiditas , <i>Leverage</i> , komisaris independen , manajemen laba dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak perusahaan ( Studi pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013)”</p>
<p><b>Variabel Penelitian</b></p>	<p><u>Variabel bebas :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Likuiditas</li> <li>2. <i>Leverage</i></li> <li>3. Komisaris Independen</li> <li>4. Kepemilikan Institusional</li> <li>5. Manajemen laba</li> </ol> <p><u>Variabel terikat :</u></p> <p>Agresivitas Pajak</p>
<p><b>Metode Analisis Data</b></p>	<p>Analisis Regresi dengan variabel dummy</p>
<p><b>Hasil Penelitian</b></p>	<p>1. Komisaris independen dan likuiditas berpengaruh signifikan secara negatif terhadap agresivitas pajak</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>2. <i>Leverage</i> dan manajemen laba berpengaruh signifikan secara positif terhadap agresivitas pajak.</p> <p>3. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</p>
<p><b>Nama Penulis (Tahun)</b></p>	<p>Setu Setyawan , Endang Dwi Wahyuni , Ahmad Juand (2019)</p>
<p><b>Judul Penelitian</b></p>	<p>“Kebijakan keuangan dan Good Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak</p>
<p><b>Variabel Penelitian</b></p>	<p>Variabel bebas :</p> <p>1. Leverage</p> <p>2. Good Corporate Governance dengan proksi :</p> <p>a. Kepemilikan institusional</p> <p>b. Komisaris independen</p> <p>c. Komite audit</p> <p>d. Kualitas audit</p> <p>3. Deffered Tax Expense</p> <p>Variabel terikat :</p> <p>Agresivitas Pajak</p>
<p><b>Metode Analisis Data</b></p>	<p>Analisis Regresi Berganda</p>
<p><b>Hasil Penelitian</b></p>	<p>4. Kebijakan keuangan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>5. GCG dengan proksi komisaris independen dan komite audit memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak</p> <p>6. GCG dengan proksi kepemilikan institusional dan kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.</p>
---	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini menjelaskan hubungan antar variabel penelitian berdasarkan teori yang ada dan penelitian terdahulu yang selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut :

#### 1. Pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak adalah kegiatan yang memiliki tujuan utama menurunkan kewajiban pajak perusahaan dengan melakukan efisiensi biaya dalam pelaporan keuangan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan (Ayem & Sertyadi, 2019). Dalam hal ini komite audit membantu tugas dewan komisaris dalam melakukan kontrol, pengawasan, dan menekan kemungkinan penyimpangan dalam mekanisme jalannya perusahaan agar lebih efektif. Sehingga dapat ditarik kesimpulan semakin banyaknya jumlah komite audit, semakin tinggi juga pengawasan dari mekanisme jalannya perusahaan dan semakin tinggi juga perusahaan melakukan efisiensi beban pajak . Menurut peraturan BAPEPAM anggota komite audit bernilai minimal 3 orang. Berdasarkan hasil penelitian (Ayem & Sertyadi, 2019) Komite audit bersamaan dengan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 2. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

Menurut BAPEPAM No.29/PM/2004, Komisaris Independen adalah anggota komisaris yang tidak mempunyai saham langsung atau tidak langsung dalam perusahaan dan berasal dari luar perusahaan serta tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan public, direktur, komisaris atau pemegang saham utama dan tidak memiliki hubungan usaha secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha perusahaan. Komisaris independen wajib dimiliki oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang tertuang dalam BEJ tahun 2000 dengan prorsi minimal 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Menurut penelitian (Fadli et al., 2016) adanya dewan komisaris independen dapat memperkecil penyimpangan kinerja direksi. Sehingga semakin banyak jumlah komisaris independen maka perusahaan akan semakin efektif dalam melakukan pelaporan keuangan yang meningkatkan efisiensi pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian (Fadli et al., 2016) dimana komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

## 3. Pengaruh Kepemilikan institusional terhadap Agresivitas Pajak

Menurut (Pujiati, 2015) kepemilikan institusional adalah keadaan dimana lembaga dan institusi mempunyai saham pada suatu perusahaan dimana keberadaan mereka dianggap mampu menjadi mekanisme yang mengontrol suatu perusahaan agar keputusan yang diambil manajer menjadi lebih efektif. Sehingga dapat dikatakan dengan keberadaan kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan semakin efektif dan efisien

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
KK (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengaturan laporan keuangan . Menurut teori agensi ada hubungan antara Prinsipal selaku pemberi wewenang dan yang pihak penerima wewenang yang disebut agen. Permasalahan agensi adalah situasi yang mempengaruhi seberapa agresif perusahaan terhadap pajak yang secara langsung berimbas pada besaran pajak yang dibayarkan .Akibat adanya bentrokan kepentingan antara agen dan prinsipal , kepemilikan manajerial memiliki fungsi untuk menjadi penengah dan meminimalisir masalah tersebut.

Kepemilikan institusional dapat mendorong manajemen untuk tidak berlaku agresif terhadap pajak hal ini disebabkan oleh besar presentase saham yang dimiliki institusi lebih dari 50% dan berhak untuk memantau jalannya perusahaan. Hal ini secara tidak langsung memaksa manajer untuk bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan dan tidak mengurangi jumlah pajak perusahaan demi kepentingan pribadi (Nugraheni & Murtin, 2019). Hal ini sejalan dengan penelitian (Nugraheni & Murtin, 2019) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap CETR dan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak .

#### 4. Pengaruh Kepemilikan manajerial terhadap Agresivitas Pajak

Kepemilikan manajerial adalah persentase saham yang dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi selaku manajemen puncak (Herdianti & Husaini, 2018). Kepemilikan manajerial berperan sebagai pengelola perusahaan sekaligus sebagai pemegang saham yang keduanya tentu mengharapkan keuntungan yang tinggi dalam perusahaan. Dilain sisi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



pencapaian manajer dapat dikatakan berhasil jika ia mampu mengelola mekanisme perusahaan agar memperoleh laba yang tinggi. Dengan mengatur regulasi dan strategi tertentu sebaik mungkin, dapat membantu tujuan manajer untuk mengurangi biaya pajak perusahaan dan meningkatkan keuntungan.

Semakin besar kepemilikan saham manajerial, maka akan semakin agresif perusahaan terhadap pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian (Herdianti & Husaini, 2018) dimana kepemilikan manajerial terbukti berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

##### **5. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap Agresivitas Pajak**

Ukuran perusahaan dianggap sebagai salah satu indikator yang mampu menentukan nilai perusahaan dalam skala besar dan kecil. Skala ini dapat diukur oleh beberapa metode salah satunya adalah Total Aset (Fajar & Diana, 2020). Peneliti memilih total aset sebagai proksi ukuran perusahaan karena total aset dianggap mampu mencerminkan perusahaan dan bersifat relatif stabil (Delfanti et al., 2018). Menurut PSAK dalam IAI (2018) Aset merupakan manfaat ekonomi dari suatu hal yang dikuasai oleh perusahaan yang akan menjadi hak milik antitas. Menurut Prameswari (2017:35) "Hal ini membuat celah bagi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* yang lebih tinggi dibandingkan dengan ukuran perusahaan yang relatif lebih kecil". Menurut penelitian (Edeline & Sandra, 2018b) dan (Yanti & Hartono, 2019) ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

##### **6. Pengaruh metode penyusutan terhadap Agresivitas Pajak**

Metode penyusutan menurut UU No. 36 Tahun 2008 terdiri dari metode saldo menurun dan metode garis lurus. Biaya penyusutan aset termasuk biaya *deductable*, yaitu biaya yang dapat dijadikan biaya pengurang untuk mengurangi keuntungan yang berimbas pada turunya tanggung jawab pajak oleh perusahaan terkait (Edeline & Sandra, 2018).




Menurut penelitian (Edeline & Sandra, 2018b) didapatkan hasil bahwa metode akuntansi berpengaruh terhadap agresivitas pajak, karena menurut Edeline & Sandra (2018:218) metode penyusutan akan menjadi pengurang pendapatan sehingga laba lebih kecil dan beban pajak terutang perusahaan akan menjadi lebih kecil. Dengan adanya pemilihan metode penyusutan, membuat peluang utk memilih mana yg menghasilkan pajak yang lebih kecil, artinya pilihan metode penyusutan dan metode penilaian persediaan merupakan salah satu bentuk agresivitas pajak (Handriyono, 1997). Menurut penelitian (Harnovinsah & Septyana, 2016) didapatkan hasil bahwa metode penyusutan garis lurus memiliki nilai negatif sehingga penerapan metode penyusutan selain garis lurus akan menurunkan nilai ETR, dan penurunan Nilai ETR mengindikasikan pengingkatan agresivitas pajak.

## 7. Pengaruh Metode Penilaian Persediaan terhadap Agresivitas Pajak

Faktor lain yang dapat digunakan sebagai penentu kemungkinan agresivitas pajak adalah pemilihan metode akuntansi yang digunakan dalam penilai inventory perusahaan. Metode penilaian persediaan akan menentukan besarnya COGS yang berpengaruh terhadap besarnya keuntungan perusahaan (Edeline & Sandra, 2018). Menurut UU No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan metode yang diakui dalam perpajakan dalam hal ini ada 2 metode penilaian yaitu FIFO dan *average*. Semakin besar keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan maka tanggung jawab pajak nya juga akan semakin besar. Selain itu pada penelitian (Purwanti, 2018) juga menunjukkan adanya hubungan signifikan negatif metode akuntansi terhadap agresivitas pajak.

Gambar 2. 2

## Skema Kerangka Pemikiran



### D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang diatas maka dibentuk hipotesis sebagai berikut :

- H1: Komite audit berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak
- H2: Komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak
- H3 : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak
- H4 : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak
- H5 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak
- H6: Metode penyusutan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
- H7: Metode penilaian persediaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.